

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga seharusnya dapat menjadi tempat berlindung serta tempat yang aman bagi para anggota keluarganya karena keluarga dibangun oleh suami istri atas dasar ikatan lahir batin diantara keduanya. Namun kenyataannya, terdapat sebagian kasus dimana rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindakan kekerasan di dalamnya. Sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Perkawinan, suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup di dalam masyarakat serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Hak dan kewajiban yang sama antara suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga, pergaulan masyarakat, dan di muka hukum, serta adanya kewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan saling memberi bantuan lahir batin, maka Undang-Undang Perkawinan bertujuan agar kehidupan antara suami istri terhindar dari perselisihan atau tindakan-tindakan fisik yang cenderung menyakiti dan membahayakan jiwa seseorang.¹

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya digunakan sebagai alat oleh pria untuk

¹ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2009, Hlm. 1-2

mengontrol perempuan.² Data dari Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2020 mencatat bahwa KDRT menempati urutan pertama dengan jumlah 75,4% dibandingkan dengan ranah lainnya. Sedangkan bentuk kekerasan terhadap perempuan di ranah personal yang tertinggi adalah kekerasan fisik dengan jumlah kasus 4.783. Dari 11.105 kasus yang ada, sebanyak 6.555 atau 59% adalah kekerasan terhadap istri.³ Angka-angka tersebut bukanlah angka yang pasti, sebab kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah seperti piramida, kecil di bagian atas namun besar di bagian bawah, sehingga sulit untuk mendapatkan angka pasti.⁴

Kekerasan terhadap perempuan terus mengalami peningkatan walaupun telah dilakukan beberapa upaya dari seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangnya. Namun, pelaku kekerasan pun tidak merasa takut akan penegakan hukum yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan adanya pandangan masyarakat bahwa perempuan adalah makhluk yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Adanya strukturalisasi dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender.⁵ Ketidakadilan gender merupakan perlakuan tidak adil yang muncul karena adanya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan.⁶

² Richard Sianturi, Nur Rochaeti, dan Budhi Wisaksono. Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestaes Semarang. *Diponegoro Law Journal* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017

³ Di akses dari <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukenalikekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt> pada tanggal 17 November 2020 Pukul 13.40

⁴ Sri Endah Wahyuningsih dkk. Legal Protection Of Women As Victims Of Domestic Violence In East Luwu District Indonesia. *Serials Publications Man In India*, 97 (24):85-96. Januari 2017

⁵ Irwan Niza dan Abdul Sakban. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan. *Civicus FKIP UMMat* Vol. 5 No.1 Maret 2017, hal. 21-30.

⁶ Kejaksaan Republik Indonesia, 2019

Persoalan tentang kekerasan dalam rumah tangga telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai bentuk komitmen negara untuk meminimalkan kasus KDRT yang banyak terjadi di Indonesia, sementara sistim hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT. Dalam Undang-Undang tersebut, menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1)". Berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, para pihak yang merupakan lingkup keluarga adalah 1) Suami, istri dan anak; 2) Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/ atau; 3) Orang yang bekerja membantu.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal dalam lingkup rumah tangga. Faktor internal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diantaranya: karakter pelaku kekerasan yang cenderung emosi, ketergantungan ekonomi, pihak ketiga dalam rumah tangga, keadaan

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

ekonomi, dan komunikasi yang berjalan dengan tidak baik. Sementara faktor eksternal yang dapat memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga antara lain: perbedaan budaya/kebiasaan serta perbedaan agama/keyakinan. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga seperti terganggunya interaksi antar anggota keluarga ataupun interaksi yang terlalu berlebihan juga bisa memunculkan tindak penyimpangan seperti kekerasan.⁸

KDRT merupakan persoalan aib bagi keluarga, sehingga korban hanya diam dan persoalan tersebut hanya terjadi pada ranah privat.⁹ Oleh sebab itu banyak kasus dan persoalan KDRT yang tidak dilaporkan. Para korban cenderung menyembunyikan kekerasan yang mereka alami dengan jalan berdiam diri ataupun mencoba menyembunyikannya dengan mengajukan gugatan perceraian untuk langsung mengakhiri penderitaan mereka. Hal ini jika tidak ditanggulangi dengan baik dan benar akan membawa dampak yang berkepanjangan, selain korban akan terus menderita juga akan membawa dampak pada psikologi anak. Keadaan yang memojokan perempuan karena dipandang sebelah mata di dalam masyarakat terus mendorong perempuan mulai bergerak memperjuangkan haknya. Disisi lain, gerakan perempuan ini membuat perubahan pola pikir dalam masyarakat, hal ini terbukti dengan semakin meningkatnya gugatan perceraian di pengadilan.¹⁰

⁸ Irwan Niza dan Abdul Sakban. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan. Civicus FKIP UMMat Vol. 5 No.1 Maret 2017, hal. 21-30.

⁹ Dwi Endah Cahyani. Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2016

¹⁰ Irwan Niza dan Abdul Sakban. Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Luar Pengadilan. Civicus FKIP UMMat Vol. 5 No.1 Maret 2017, hal. 21-30.

Dahulu, masyarakat Samin di desa Klopoduwur merupakan masyarakat yang dikenal sebagai masyarakat yang tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku di wilayah mereka bermukim. Namun, di tengah kondisi yang serba modern seperti saat ini, mereka mulai hidup berbaur dengan masyarakat lain serta mulai mengikuti aturan-aturan yang diberlakukan. Masyarakat Samin yang tinggal di wilayah perdesaan ini masih memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah, sehingga penyerapan informasi apapun masih terbatas. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia yang rendah pula. Kualitas sumber daya manusia yang rendah tersebut dapat menyebabkan berbagai persoalan sosial maupun ekonomi.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga cukup banyak terjadi di lingkungan masyarakat samin. Hal tersebut berdasarkan ungkapan dari salah satu perangkat desa di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora tempat bermukimnya masyarakat samin. Lebih lanjut, berdasarkan informasi dari perangkat desa tersebut, pada tahun 2019 setidaknya terdapat 20 laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat samin. Lebih lanjut, kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat samin umumnya disebabkan oleh masalah ekonomi dan pernikahan dini. Pernikahan pada usia dini menimbulkan cukup banyak percekocokan yang dapat berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan melakukan analisis mengenai tindak kekerasan dalam rumah tangga yang ada di lingkungan masyarakat samin beserta penyelesaian kasus tersebut dengan judul skripsi **“Penyelesaian Kasus**

**Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masyarakat Samin
(Studi Kasus di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten
Blora)”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, berikut rumusan masalah yang disusun oleh penulis:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?
2. Bagaimana proses penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat samin Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.
2. Mengetahui proses penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan hukum tentang cara penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat samin. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan berguna sebagai tambahan informasi bagi mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi peneliti selanjutnya serta dapat dipergunakan dalam penanggulangan dan penyelesaian masalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora.

E. Terminologi

Judul penelitian ini adalah “Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Masyarakat Samin (Studi Kasus di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora)”, maka penulis mengambil kajian terminologi sebagai berikut :

1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang sering dipergunakan untuk menterjemahkan istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang. Perbuatan ini bila dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam menentukan pengertian tindak pidana, terdapat perbedaan

pandangan dari para sarjana. Pendapat para sarjana ini dikelompokkan dalam dua aliran besar, yaitu aliran Monoisme dan Dualisme.

Tindak pidana merupakan istilah yang umum digunakan dalam perundang-undangan sekarang. Undang-undang yang pertama kali menggunakan istilah tindak pidana adalah Undang-Undang Darurat No 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Istilah tindak pidana juga dipergunakan oleh Satochid Kartanegara dengan alasan bahwa istilah “tindak” memberikan pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan mengandung pengertian tidak berbuat atau melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Wirjono Prodjodikiro dan Sianturi menyebut istilah tindak pidana sama dengan Sudarto, menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah tindak pidana telah dipakai oleh pembentuk undang-undang dan telah diterima oleh masyarakat (*sociologische gelding*).¹¹

2. Tindak Kekerasan

Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan manakala itu ditujukan pada orang lain. Menurut Max Weber salah satu ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, tindakan sosial menurut Max Weber adalah suatu tindakan individu sepanjang tindakan itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain.¹² Sedangkan arti kata

¹¹ Tindak Pidana. Diakses dari https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_pendidikan_1_dir/424c6f6b9a703073876706bc9793eeda.pdf pada tanggal 10 September 2020 Pukul 19.85

¹² Dwi Endah Cahyani. Tindak kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kalangan Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo. Skripsi. Universitas Negeri Semarang. Tahun 2016

kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti perih yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain serta paksaan.¹³

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan kekerasan yaitu,

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.

Perbuatan kekerasan seperti tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan. Di dalam KUHP penganiayaan digolongkan menjadi dua, yaitu penganiayaan berat (diatur dalam Pasal 354 KUHP) dan penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Penganiayaan berat merupakan perbuatan yang mengakibatkan luka berat seperti yang diatur dalam Pasal 90 KUHP. Dalam pasal tersebut luka berat termasuk di dalamnya:

- a. Jatuh sakit atau dapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c. Kehilangan salah satu panca indera;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;

¹³ Kurnia Muhajarah. Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama. SAWWA Volume 11, Nomor 2, April 2016

- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu; dan
- g. Gugurnya/mati kandungan seorang perempuan.

Selain ketentuan tentang Pasal 352 KUHP dan 354 KUHP, terdapat beberapa pasal lagi yang berkaitan dengan penganiayaan, seperti:

1. Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan;
 2. Pasal 353 KUHP tentang penganiayaan yang direncanakan;
 3. Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat yang direncanakan; dan
 4. Pasal 356 KUHP tentang penganiayaan yang dilakukan terhadap ayah, ibu, suami, istri, atau anaknya, maka ancaman hukumannya ditambah dengan sepertiganya.¹⁴
3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁵

Menurut draf usulan perbaikan atas Rancangan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diusulkan oleh Badan Legislatif DPR tanggal 6 Mei 2003, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan dan pihak

¹⁴ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2009, Hlm. 13-14

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

yang ter subordinasi lainnya, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, ekonomi dan atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang dalam lingkup rumah tangga.¹⁶

F. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di suatu masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju pada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi berdasarkan data yang ada sehingga diperoleh hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetil mungkin. Deskripsi dilakukan terhadap data primer dan jika data sekunder yang berhubungan dengan penyelesaian kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan masyarakat samin.

¹⁶ Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2009, Hlm. 19

3. Sumber Data Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data ini diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan perangkat desa Klopoduwur, tokoh masyarakat, dan masyarakat samin di desa Klopoduwur yang mengalami tindakan KDRT.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer. Data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
 1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum, laporan-laporan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan sumber lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

4. Lokasi dan Subyek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat samin yang terletak di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Bora. Sedangkan subyek dalam penelitian ini yaitu pihak-pihak yang terkait dalam proses pengumpulan data penelitian. Subyek tersebut antara lain perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat yang mengalami tindakan KDRT di lokasi penelitian.

Mengacu pada informasi di tahun 2019 yang diperoleh dari perangkat desa, bahwa kurang lebih terdapat 20 kasus KDRT di lingkungan masyarakat samin, maka penulis berencana akan mengambil 5 kasus KDRT yang berbeda-beda berdasarkan jenis tindak kekerasannya serta faktor penyebab KDRT tersebut.

5. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan umumnya digunakan untuk memperoleh data sekunder. Cara yang digunakan dalam metode ini adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan tinjauan

hukum, perundang-undangan, serta berbagai bahan hukum yang sesuai dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga beserta, faktor penyebab, dan juga penyelesaiannya.

2. Studi Lapangan

Guna memperoleh data primer pada penelitian ini, maka penulis melakukan studi lapangan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Merupakan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab.

b. Observasi

Merupakan kegiatan mengamati objek yang akan diteliti untuk memperoleh suatu informasi yang bermanfaat pada penelitian.

c. Dokumentasi

Salah satu cara untuk memperoleh data atau informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, dan sebagainya untuk mendukung kegiatan penelitian.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan menggunakan deskriptif analisis. Analisis dilakukan terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengidentifikasi dan menjawab tujuan pada penelitian ini.